

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pidana adalah bagian dari salah satu hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah apabila aturan itu dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum, baik meliputi kejahatan dan pelanggaran, kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu.

Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu semakin canggih sehingga berkembang bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional yang menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sekema dan pelaksanaannya. Di beberapa Negara bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem prinsip mengenali Pengguna Jasa, mengingat adanya kejahatan pencucian uang. Pencucian uang disamping dapat merugikan masyarakat juga merugikan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara.

Akir-akhir ini istilah pencucian uang atau *money laundering*, sudah begitu populer di sebagian masyarakat kita, sebagai hasil pemberitaan dari berbagai media massa yang menyoroti beberapa kasus besar terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau

money laundering. Hal itu, tentu merupakan suatu pendidikan sosial yang sangat baik dalam upaya memberikan pemahaman seputar tindak pidana pencucian uang dengan dampak dan korban yang ditimbulkan cukup besar bagi kepentingan bangsa dan negara, karena itu telah menjadi pusat perhatian dan keprihatinan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹

Dalam sejarah hukum bisnis munculnya *money laundering* dimulai dari negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan (uang panas) seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran. Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone dan Gang Mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minuman keras) untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (*landromat*) untuk mencampur hasil kejahatan mereka inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering*.²

Istilah *money laundering* sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali dipakai pada surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan mengenai skandal watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973, sedangkan dalam konteks pengadilan atau hukum, penggunaan istilah *money laundering* muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam suatu perkara US \$ 4,225,625. 39 (1982) 551 F Supp.314.³

¹ Arief Amrullah, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya*, Kencana, Jakarta, h. 1.

² Munir Faudy, 2001, *hukum perbankan indonesia*, PT Cirtra Aditya Bakti, Bandung, h. 154.

³ Sutan Remy sjahdeini, "***pencucian uang: pengertian, sejarah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat***", Jurnal Hukum bisnis, volume 22-no 3. Tahun 2003, h. 7.

kasus tersebut menyangkut denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain colombia. Sejak itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁴ kemudian istilah ini populer dan digunakan pada tahun 1984, tatkala Interpol mengusut pemutihan uang Mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *pizza connection* yang menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit ke sejumlah bank di Swiss dan Italia.⁵ Transfer tersebut dengan menggunakan restoran-restoran *pizza* yang tersebar luas di seluruh Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber dana.⁶

Dunia internasional bersepakat melarang kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan pencucian uang. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah konvensi *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance of* 1988, yang biasa disebut dengan *UN Drug Convention* 1988 yang mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkoba dan *money laundering*. Dalam perkembangannya, proses yang dilakukan lebih kompleks lagi dan sering menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehingga seolah-olah uang yang diperoleh benar-benar alami. Karena itu wajar jika dalam *The National Money Laundering Strategy for 200* yang merupakan *blueprint* Amerika Serikat dalam upaya menanggulangi *money laundering* telah dikemukakan bahwa *money laundering* itu relatif mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit dilakukan investigasi dan penuntutan. Khususnya,

⁴ Ibid, h 7

⁵ Harmadi, 2011, *kejahatan pencucian uang, modus-modus pencucian uang di indonesia (money laundering)*, Setara Preess, Malang, h. 1-2

⁶ Ibid. h. 2

seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dana atau kekayaan yang dilakukan transaksi itu adalah hasil Kejahatan.⁷

Sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus, misalnya ia bepergian keluar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik (cyberpayment). Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitas, seperti halnya berlaku di negara Austria.⁸

Pengertian *money laundering* tersebut, *financial action task force on Money Laundering* (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelaku menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya: perdagangan obat dan prosistusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalakan (*legitimize*) hasil yang diperoleh melalui

⁷ Arif Amrullah, 2004, *Tindak Pidana pencucian uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publisng, Malang, h, 8

⁸ N.H.T Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala permata, Jakarta, h, 3

money laundering. Bambang Setijoprodjo (Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998:5) mengutip pendapat dari Prof. Dr. M Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis seperti berikut:

1. *Money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen) dimanipulasikan sedemikian rupa. Sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal)
2. *Money landering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.

Selanjutnya, pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8. Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122) dikemukakan: pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pengertian tersebut, lingkupnya dibatasi pada apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.⁹

Adapun dalam pasal 641 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000 dinyatakan: “setiap orang yang menyimpan uang di bank atau di tempat lain, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilai uang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial, atau tindak pidana korupsi, ...” Dalam penjelasannya

⁹ Arief Amrullah, 2020, *Op. Cit*, h, 8-9

pada intinya dinyatakan bahwa ketentuan pasal 641 tersebut lazim dikenal dengan istilah pencucian uang hasil kejahatan (*Money Laundering*). Namun, ketentuan tersebut dalam RUU tentang KUHP Tahun 2008 telah dikembangkan lagi, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 734 sampai dengan pasal 737. Demikian juga dalam RUU tentang KUHP tahun 2019 juga diatur dalam bagian keempat mengenai tindak pidana pencucian uang mulai pasal 607 sampai dengan pasal 609.¹⁰

Sebagian perbandingan, dalam *section 81 (3)* dari *proceeds of crime act 1987* (Cth) merumuskan *money laundering* sebagai berikut, yaitu se-seorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika (Gabriel A. Mo ens, 1996: 36)

- a) Seseorang yang melakukan baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu transaksi yang menggunakan uang, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; atau
- b) Seseorang menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan atau memasukan uang ke australia, atau kekayaan lainnya, yang mengetahui, atau seharusnya menduga bahwa uang atau kekayaan lainnya itu diperoleh atau diketahui, baik langsung maupun tidak langsung dari sejumlah bentuk kegiatan yang melawan hukum.¹¹

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang dicuci melauu bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated press* kegiatan pencucian yang hasil perdagangan obat bius,

¹⁰ Ibid, h. 9-10

¹¹ Ibid. h. 11

prostitusi, korupsi, dan kejahatan lainya sebageian besar di proses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan 5% GDP seluruh dunia. Namun, menurut Micheal Camdessus (Managing Director IMF), memperkirakan volume dari *cross border money laundering* adalah antra 2% sampai dengan 5% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Bahkan, batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *Narcotics trafficking, arm trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis dengan kejahatan tersebut, di cuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir 600\$ miliar.¹²

Dari sisi pencegahan, pemberantasan pencucian uang tidak hanya sekedar memperberat pembedaan terhadap pelaku TPK yang memanfaatkan hasilnya untuk kegiatan lain, yaitu selain dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi dimasukkan untuk memutus mata rantai kejahatan.

Pemutusan mata rantai kejahatan tidak hanya dilakukan dengan mengungkap kejahatan itu sendiri, tetapi bisa ditempuh dengan cara memutus pendana dari kejahatan itu sendiri.

Itulah sebabnya perlu ada kriminalisasi atau upaya untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, dalam hal ini melakukan kriminalisasi terhadap

¹² US Government, 2000, *Secretary of The Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy*, h, 6-7

pemanfaatan, penggunaan, dan pendanaan kegiatan dan lain-lain atas harta kekayaan atau aset yang terkait atau berasal dari tindak pidana atau diperoleh secara tidak sah, yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil Judul “**Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kendala-kendala dan Solusi dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk

¹³ Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, h, 7-8

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dan Solusi dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitan ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitan ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman penelitian bagi penulis berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

- b) Bagi Lembaga Penegak Hukum Pidana , diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak Lembaga Penegak Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- c) Bagi Lembaga Pendidikan Unissula, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk penulisan karya ilmiah tahun berikut dan seterusnya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menerun beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak.¹⁵

Mengenali untuk mengetahui lebih dalam terhadap suatu hal yang diteliti.

Pengguna seseorang yang menggunakan suatu hal tertentu.

Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.¹⁶

¹⁴<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada 19-october- 2020

¹⁵ <https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses pada 19-oktober- 2020

KYC (*Know Your Customer*) merupakan suatu prinsip yang dianut di bidang perbankan untuk mengenal lebih dalam mengenai Nasabah bank tersebut. KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3-10-PBI- 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pada pasal 1 angka 2 peraturan ini, KYC didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Salah satu penerapan KYC adalah dengan melakukan identifikasi terhadap nasabah. Proses identifikasi nasabah sebagai salah satu penerapan prinsip KYC dilakukan terhadap dua objek, yaitu kepada nasabah secara *personijik* (perorangan nasabah) dan kepada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah. Selain itu, bank juga wajib melakukan *monitoring* terhadap rekening nasabah yang meliputi *monitoring outgoing* maupun *incoming* pada setiap kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah.¹⁷

Prinsip KYC juga perlu didauyagunakan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan khususnya yang menyangkut perbankan, sebagai sarana TPPU. Pada dasarnya, prinsip KYC ini merupakan rekomendasi dari *The financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* oleh kelompok 7 Negara (G-7) yang dikemukakan memang salah satu peran FATF adalah untuk menetapkan kebijakan dan

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa#:~:text=Phillip%20Kotler%3A%20jasa%20adalah%20setiap,terika%20pada%20suatu%20produk%20fisik.> diakses pada 19-oktober- 2020

¹⁷ Asep Rozali, "*Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costomer Principle)*", Jurnal Wawasan Hukum, vol. 24, tahun 2011.

rekomendasi tindakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁸

Hal ini diatur dalam UU TPPU, bahwa bank sebagai salah satu pihak pelapor khususnya sebagai penyedia jasa keuangan, dan nasabah disebut sebagai pengguna jasa, sehingga prinsip mengenali nasabah (KYC) dalam UU TPPU ini digunakan terminologi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Bahwa PMPJ seminimal mungkin dilakukan dengan mengidentifikasi pengguna jasa, memverifikasikan pengguna jasa dan memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa. serta, apabila bank menemukan adanya transaksi yang mencurigakan, bank dapat menunjuk petugas khusus untuk bertanggungjawab atas transaksi tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya manajemen resiko sebagai bentuk penerapan KYC dalam pencegahan TPPU.

Adapun kewajiban bagi bank dan kewajiban bagi nasabah atau calon nasabah, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bagi bank meliputi:
 - a. Menerapkan prinsip KYC, dengan meminta data nasabah secara lengkap, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, memonitor rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. Melaporkan kepada PPATK semua transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dengan transaksi jumlah RP 500.000.000 (lima ratus juta) atau lebih.

¹⁸ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html, diakses pada 19- oktober- 2020

- 2) Kewajiban bagi nasabah atau calon nasabah, yaitu memberikan data secara lengkap dan akurat, termasuk sumber dan tujuan penggunaan dana, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank serta melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Mengenai keterkaitannya dengan TPPU, yaitu terlebih pada transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah atau calon nasabah. Bahwa TPPU menekankan pada adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, karena pada faktanya uang atau harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana. Sehingga motif-motif yang digunakan dapat saja dengan memanfaatkan jasa perbankan. Maka, prinsip KYC perlu diterapkan untuk mengulik informasi mengenai nasabah atau calon nasabah tersebut, terlebih mengenai asal dan tujuan penggunaan dana. Serta, untuk menelusuri perputaran uang yang akan dicuci si pelaku, yang juga merupakan nasabah dari suatu bank, dengan memanfaatkan bank tersebut. Selain itu, jika pada suatu saat ditemukan bahwa nasabah dari suatu bank terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka dengan data yang pernah bank dapatkan pada saat menerapkan prinsip KYC itu dapat digunakan untuk proses penegakan hukum TPPU.

19

2. Penyampaian Laporan

Penyampaian adalah proses, cara perbuatan menyampaikan sesuatu.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰<https://lektur.id/artipenyampaian/#:~:text=Kesimpulan,berasal%20dari%20kata%20dasar%20sampai.> diakses pada 4-November -2020

Laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun secara tulisan informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban.²¹

3. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang oleh Pengguna Jasa patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.²²

4. Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.²³

5. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).²⁴

Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan, merintang, melarang, mengkihtarkan supaya jangan terjadi.²⁵

²¹<https://kamus.tokopedia.com/l/laporan/#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20laporan%20adalah%20bentuk,%2C%20keterangan%2C%20pemberitahuan%20ataupun%20pertanggungjawaban.> diakses pada 4-November -2020

²² Lihat halaman 25 pada tesis ini

²³ <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-profesi.html>, diakses pada 4-November -2020

²⁴ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jomabang: Lintas Media, h 568

²⁵ <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses pada 20-oktober- 2020

Upaya Mencegah Terjadinya Adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghentikan sesuatu terjadinya tindak pidana, suatu tindakan untuk menghentikan suatu hal yang akan terjadi atau memberhentikan seseorang untuk melakukan suatu hal tindak pidana.²⁶ Dalam penulisan tesis ini yang akan di cegah adalah Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

6. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana istilah “Tindak Pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strabaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; terdiri dari tiga suku kata “*Starf*” yang berarti pidana “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh “*fait*” yang berarti perbuatan jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.²⁷

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*straffbaarfeit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana” “perbuatan pidana”, pelanggaran pidana” “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya Soerjono Prodjoikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana” Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik” dan berbagai pendapat ahli lainnya.²⁸

²⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prevention>, diakses pada 19- oktober 2020.

²⁷ Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 69.

²⁸ Ibid. h, 68

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat paham ini disebut dengan paham “*Monisme*”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “Tindak Pidana’ hanya mencakup tentang unsur tindak pidana. Tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat paham ini disebut dengan paham “*dualsime*”²⁹

Pakar yang menganut paham “*monisme*” diantaranya yaitu J.E Jonkers, H.J Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar “*monisme*” mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁰

Pengertian Pencucian Uang, pencucian yang atau dalam istilah Inggrisnya disebut *Money Laundering*, secara etimologis *Money Laundering* terdiri dari kata *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi *Money Laundering* adalah pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang

²⁹ Wildan Muchlandun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, volume3, Tahun 2015, h, 3

³⁰ Ibid, h, 4

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebut istilah *Money Laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul Undang-undang tersebut dan dalam pasal-pasalnya.³¹

Black Law Dictionary karya Henry Cambell Black sebagaimana dikutip oleh Aziz Syamsuddin, *Money Landering* didefinisikan sebagai berikut. *Term used to describe investment or order transfer of money flowing from racketeering, drung transaction, and other illegal sources into legal channels so that the original source cannot be traced.*³² (istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu infestasi atau transaksi dari uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan tindakan ilegal lainnya, dijadikan uang yang legal supaya keaslian asal-usul uang hasil tindakan ilegal tadi tidak bisa di lacak dari mana asal uang tersebut)

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) menyebutkan bahwa:

Money Laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil Kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyapan, dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga

³¹ Yunus Husein dan Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, h, 5-6

³² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khsus*, Sinar Grafika, Jakarta, h, 17-18

menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimie*) hasil diperoleh melalui *Money Laundering*.³³

7. Pencucian Uang Menurut Ahli

Adrian Sutedi mengatakan Bahwa;

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas Kejahatan. *Money Laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Melalui *Money Laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan uang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.³⁴

Sultan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa:

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan

³³ Arief Amarullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Op. Cit, h, 9

³⁴ Adrian Suredi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h, 15-16

uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengacu pada sejumlah pengertian atau definisi pencucian uang tersebut di atas terlihat jelas, walaupun terdapat persamaan tentang unsur adanya uang dari tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari pencucian uang memiliki perbedaan. Pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.³⁶

Dari berbagai definisi pencucian uang tersebut di atas, setidaknya dapat diartikan kesimpulan bahwa pencucian uang merupakan upaya penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan dengan berbagai transaksi sehingga seolah-olah diperoleh secara sah.

³⁵ Sultan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h, 6

³⁶ Aziz Syamsuddin, Op, CIT. h. 19

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, pencucian uang juga mengalami perkembangan, baik dari sisi modus maupun medianya, namun demikian dilihat dari sisi proses secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga tahap yaitu:³⁷

Pertaman, tahap placement yaitu upaya untuk menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan atau diperoleh secara tidak sah ke dalam sistem keuangan, misalnya dengan menepatkan di bank, menyetorkan sebagian pembayaran kredit menyelundupkan dalam bentuk tunai, membiayai kegiatan atau usaha yang sah, membeli barang-barang berharga, dan lain-lain.

Kedua tahap layering yaitu upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Hal ini dilakukan misalnya dengan mentransfer dari satu bank ke bank lain termasuk antar wilayah atau negara, menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas negara dan lain-lain,

Ketiga, tahap integration yaitu upaya untuk harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung maupun tidak langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tindak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

³⁷ Yudi Kristiana, Op, CIT. h 18

Mengingat *money laundering* di Indonesia sudah diatur dalam hukum positif yaitu sejak lahirnya UU No 15 tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan UU No 25 tahun 2003, maka relevan dengan permasalahan yang dibahas, sebelum mengoperasionalkan UU No 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, perlu pemahaman beberapa *legal term* yang terkait dengan TPPU dengan penjelasan-penjelasan seperlunya yaitu:³⁸

1. Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang PPTPPU.

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Transaksi

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

4. Transaksi Keuangan

Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penerikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

³⁸ Ibid. h. 19

5. Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari Profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan yang oleh Pengguna Jasa patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau;
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATAK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

6. Transaksi Keuangan Tunai

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

7. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.

8. Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

9. Setiap Orang

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

10. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

11. Pihak Pelapor

Pihak Pelapor adalah setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

12. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.

13. Harta Kekayaan

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

14. Personil Pengendali Korporasi

Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapatkan otorisasi dari atasannya.

15. Permufakatan Jahat

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

16. Dokumen

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat di baca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada;

- a. Tulisan, suara, atau gambar;
- b. Peta, rancangan foto, atau sejenisnya;
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

17. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawas, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor

18. Pengawasan Kepatuhan

Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas Kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

F. KERANGKA TEORETIS

1. Teori Keadilan Islam

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevand dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.³⁹

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat Manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam islam bersumber pada Al-Qur;an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.⁴⁰

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan islam ialah menepatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang,

³⁹ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, h 53

⁴⁰ AA. Qadrim, 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, h 1

memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (Keadilan Substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).⁴¹

Keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (Karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam islam dikemukakan oleh Ali Bin Abu Thalib, pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:⁴²

- a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
- b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
- d. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

⁴¹ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h 119

⁴² Hamka, 1983, *Tafsir Al-Azhar Jus V*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, h 125

Kata adil berasal dari bahasa arab yang memiliki arti tengah atau seimbang. Keadilan berarti keseimbangan, proporsional, tidak memihak, tidak berat sebelah. Sifat adil inilah yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka untuk menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali, sekalipun keadilan yang ia lakukan itu akan merugikan dirinya sendiri. Keadilan harus menjadi pertimbangan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan atau keputusan yang diambil. Siapa yang berlaku adil, maka sesungguhnya ia telah berakhlak dengan salah satu akhlak Allah, *al-Adl*, (yang maha adil). Konsep tentang adil dan keadilan mendapatkan perhatian sangat besar dalam islam. Alquran sendiri membicarakan keadilan dengan sangat lengkap. Tidak kurang dari 56 ayat dalam alquran yang membicarakan tentang keadilan, mulai dari keadilan dalam skala kecil seperti kehidupan keluarga hingga skala yang lebih luas, yakni keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah prinsip yang didambakan oleh umat manusia sepanjang sejarah.⁴³

Berikut ini beberapa ayat alquran tentang keadilan yang membuktikan bahwa agam islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرْكُمْ اللَّهُ إِنَّ
إِنَّ فِيهِ يَعْظُمُكُمْ نِعَمًا هَـالِكٌ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ

⁴³ <https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-keadilan/?amp>, Diakses pada 21- Oktober -2020

(Inna Allaha yamurukum an tuaddoa alamanati ila ahliha waitha hakamtum bayana alnnasi an tahkumoo bialAAadli inna AllahaniAAimma yaAAithukum bihi inna Allaha kana sameeAAan baseera)

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa:58)

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٍ كُونُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
أَقْرَبُ هُوَ اَعْدُوا لُوا تَعْدُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ شَدَّانُ يَجْرَمَنَكُمْ وَلَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى

(ya ayyuha allatheena amanoo koonooqawwamena lillahi shuhadaa bialqisti wala yajrimannakum shanaanu qawmin AAala alla taAAdillo iAAdiloo huwa aqrabu lilttaqwa waittaqoo Allaha inna Allah Khabeerun Bima taAAamaloona)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)

وَيَذَّهَبُ الْقُرْبَىٰ ذِي يَتَاءٍ وَإِوَاءٍ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ

*(Inna Allaha yamuru bialAAadli waalihsani waeetai thee alqurba
wayanha AAani alfahshai waalmunkari waalbaghyi yaAAithukum
iaAAallakum tathakkaroon)*

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari
perbuatan keji, kemungkara, dan permusuhan, dia memberi pengajaran
kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S An-nahl:90)*

الْكِتَابَ مَعَهُمْ ۖ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا ۖ أَرْسَلْنَا قَدْ
بِأَسُّ فِيهِ الْحَدِيدَ نَارًا وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ وَالْمِيزَانَ
بِالْغَيْبِ وَرُسُلُهُ نَصْرُهُ ۖ يَمَنُّ مِنَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ شَدِيدٌ
عَزِيزٌ قَوِيٌّ اللَّهُ إِنَّ

*(Laqad arsalna rusulana bialbayyianti waanzalna maAAahumu
alkitaba waalmeezana liyaqooma alnnasu bialqisti waanzalna
alhadeeda feehi basun shadeedun wamanafiAAu ilnnasi waliyaAAalma
Allahu man yansuruahu warusulahu bialghaybi inna Allaha qawiyyun
AAazeezun)*

Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia menegakkan keadilan. Dan kami menciptakan besi yang memiliki kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-nya dan rasul-rasul-nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q,S Al-Hadid 25)

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah Perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.⁴⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 'seharusnya' atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

⁴⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h 59

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindak terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan atauran tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, jelas dalam artian artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap Individu.⁴⁷

Ajaran Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h 158

⁴⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlied N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, h 385.

⁴⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 23

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi pengaut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-Norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁹

G. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya dalam melakukan penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

⁴⁸ Achman Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, h 82-83

⁴⁹ Ibid, h 95

1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif, atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵⁰ pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum tindak pidana pencucian uang.

2. Tipe Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵¹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data:

- a) Data sekunder

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, h 24

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, h 35

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan hukum sekunder;

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang bersal dari hasil para Sarjana hukum, Jurnal, buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier;

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Contoh Kamus Bahasa

Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, enskilopedia hukum dan dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah. Peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan adalah metode kualitatif adalah metode analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan naras sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban.

Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pengertian Pencucian Uang, Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Di Bidang Perbankan, Karakteristik Pencucian Uang, Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang, upaya dalam menyelesaikan tindak pidana pencucian uang dan hambatan serta solusinya.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan saran yaitu rekomendasi penulis dari hasil penelitian.